



P U T U S A N

Nomor 228/PDT/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KETTY KWEE, alamat : Hotel Whiz Prime, di Jalan Jenderal Sudirman RT.09, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. Toib Waluyo, S.H., M.H., 2. Unun Ihda Susiyanti Wahab, S.H. Keduanya Advokat pada Kantor Advokat TOIB WALUYO, S.H.,M.H. berkantor di Jalan D.I. Panjaitan No.01 RT.02, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, telepon : 085247109120, email : waluyo.toib3112@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 24 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, tertanggal 29 Februari 2024 dengan Nomor 349/SK/2024/PN Bpp, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

L a w a n :

H. RUSLI H. MANDANG, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Taman Vinolia Blok P.3/12 RT.021, Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada 1. H. Sulaiman, S.H., M.H., 2. Ambo Sultan Abu Aufa, S.H. Para Pengacara/Penasehat Hukum dari Kantor "PENGACARA DAN KONSULTASI HUKUM, H. SULAIMAN, S.H., M.H & REKAN" alamat di Jalan Inpres 4 RT.12 NO.5, Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 20 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, tertanggal 22-01-2024 dengan Nomor 135/SK/2024/PN Bpp, baik secara bersama-sama maupun sendiri sendiri, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat;**

PEMERINTAH RI CQ KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR CQ WALIKOTA BALIKPAPAN, CQ CAMAT BALIKPAPAN KOTA, alamat: Jl. Jenderal Sudirman RT.9 No.12, Kelurahan Kelandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I**

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Turut Tergugat I;

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, alamat: Jalan Manuntung RT.27 No.3, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 228/PDT/2024/PT SMR tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 228/PDT/2024/PT SMR tanggal 20 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 228/PDT/2024/PT SMR tanggal 20 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H. Mandang;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas tanah yang semula dijadikan sebagai rencana badan jalan kemudian tidak lagi dipergunakan sebagai badan jalan dan dialihkan ketempat lain, kemudian

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan kepada pemilik asal yaitu H.Mandang (dalam hal ini dikembalikan kepada ahli warisnya H.Mandang yaitu Penggugat), yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman RT.09, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dengan ukuran Panjang :111 M dan Lebar : 5 M, serta luas : 555 M2 dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : UD. Marhot Jaya;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan : Dulu Jl.KS.Tubun, sekarang Jalan Jenderal Sudirman;
 - Sebelah Timur berbatas dengan : Hotel Whiz Prime;
 - Sebelah Barat berbatas dengan : PT. Kalimantan Adi Jaya;
4. Menyatakan IMTN (Surat Izin Membuka Tanah Negara) Nomor 591/12/BK/2017 yang dikeluarkan oleh Camat Balikpapan Kota tanggal 24 Pebruari 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 5. Menyatakan sertifikat yang diterbitkan berdampingan/berdekatan dengan sertifikat HGB NO.4318/Damai (eks.HGB 52/Damai) oleh Turut Tergugat.II dengan dasar IMTN yang sudah dibatalkan oleh Walikota Balikpapan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 6. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. (Onrechtmatige Daad);
 7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat.I (Camat Balikpapan Kota) yang menerbitkan IMTN kepada Tergugat/Ketty Kwee adalah suatu perbuatan melawan hukum dalam jabatan (Onrechtmatige Overheidsdaad);
 8. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat.II /BPN yang menerbitkan sertifikat tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum dalam jabatan. (Onrechtmatige Overheidsdaad);
 9. Menyatakan penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat terhadap tanah obyek sengketa adalah tidak sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 10. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak dari nya atas tanah milik Penggugat untuk segera menyerahkan dan mengosongkan serta mengembalikan tanah perbatasan tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong seperti semula tanpa beban apapun; Atau jika tidak: Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapatkan hak darinya atas tanah milik Penggugat untuk membayar kepada Penggugat harga tanah obyek sengketa dimaksud dengan harga

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasaran wajar yang berlaku saat dilaksanakannya putusan ini;

11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat.I, Turut Tergugat.II untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp 1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa pengucapan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 selanjutnya Pembanding semula Tergugat mengajukan Banding atas Putusan tersebut pada tanggal 7 Oktober 2024 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor: 26/Pdt.G/2024/PN Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan;

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan melalui pemberitahuan elektronik oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas permohonan Bandingnya, Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 7 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 8 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat. Terbanding semula Penggugat dan Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana dalam Relaas Pemberitahuan Elektronik pada tanggal 12 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Banding Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding, Ketty Kwee;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024, yang dimohonkan Banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor. 26/Pdt.G/2024/PN Bpp, tanggal 26 September 2024;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara a quo beserta surat-surat yang terlampir, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024, Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara aquo

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Jawaban atas gugatan Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Eksepsi mengenai gugatan Nebis in Idem, yaitu perkara dengan objek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mendalilkan Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register perkara Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Bpp dengan obyek sengketa tanah seluas 594 M² (lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota melawan Ferry Posuma sebagai Tergugat I, Hotel Whiz Prime sebagai Tergugat II, Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai Turut Tergugat I dan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai Turut Tergugat II. Dan sekarang Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan lagi di Pengadilan Negeri Balikpapan dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bpp dengan objek sengketa yang sama, yaitu tanah seluas 594 M² (lima ratus sembilan puluh empat meter persegi) yang terletak di Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Kota melawan Ketty Kwee sebagai Tergugat, Camat Balikpapan Kota sebagai Turut Tergugat I, Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan sebagai Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan terhadap tanah objek sengketa yaitu mengenai ukuran, batas-batas dan posisi tanah obyek sengketa dalam perkara aquo dengan perkara terdahulu adalah berbeda, sehingga hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perkara yang Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut apabila dikaitkan dengan Pasal 1917 KUHPerdara yang menegaskan perkara dinyatakan Nebis In Idem apabila tuntutan adalah sama, dimana tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula. Syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka alasan atau keberatan Nebis In Idem

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT SMR



juga tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Eksepsi Nebis In Idem tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dalam Jawaban atas gugatan Terbanding semula Penggugat mengajukan Eksepsi gugatan Penggugat kabur (obscure libel) karena seharusnya formulasi gugatan Penggugat haruslah bersifat jelas, tidak kabur dan tidak samar. Penggugat tidak menyebutkan atau menjelaskan peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Turut Tergugat II dan Penggugat tidak menyebutkan sertipikat yang menjadi objek perkara dengan jelas yaitu jenis hak dan nomor hak nya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak dengan pertimbangan gugatan Penggugat telah jelas dan memenuhi syarat formil yaitu bagian posita dan petitum gugatan sudah jelas, hal itu terlepas dari kebenaran dari apa yang didalilkan dalam surat gugatan yang harus dibuktikan dipersidangan dengan pembuktian surat dan atau saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat karena untuk menentukan suatu gugatan itu termasuk obscur libel yang harus diperhatikan adalah hubungan antara posita dan petitum jelas, alasan atau dasar mengajukan gugatan dengan menyebutkan sengketa dan permasalahan serta hubungan antara Penggugat dan Tergugat, disini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai gugatan Terbanding semula Penggugat tidaklah obscur libel;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya adalah mengenai tanah obyek sengketa berupa tanah seluas 555 M² (lima ratus lima puluh lima meter persegi) dengan ukuran Panjang 111 M² dan lebar 5 M² milik orang tua Terbanding semula Penggugat (H. Mandang) yang rencananya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas PU untuk dipergunakan sebagai badan jalan, akan tetapi ternyata tanah obyek sengketa tersebut sudah tidak dipergunakan untuk badan jalan dan tanah tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu H. Mandang berdasarkan Surat Walikota Tanggal 17 Oktober 2018 Nomor: 601/527/Perkotaan, Perihal penjelasan Pemanfaatan Tanah H. Mandang untuk Gang Astek Kel. Damai;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dengan itikad buruk

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengurus Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) kepada Camat Balikpapan Kota (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) dan diterbitkan IMTN dengan Nomor :591/12/BK/2017 tanggal 24 Februari 2017 atas tanah obyek sengketa tersebut, sehingga Terbanding semula Penggugat sebagai ahli waris H. Mandang merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemanding semula Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa akan tetapi IMTN dengan Nomor :591/12/BK/2017 tanggal 24 Februari 2017 yang diterbitkan oleh Camat Balikpapan Kota (Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I) telah dibatalkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dengan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor: 188.45-239/2019, tanggal 25 Juli 2019 tentang Pencabutan Izin Membuka Tanah Negara Nomor :591/12/BK/2017 atas nama Ketty Kwee / Tergugat;

Menimbang, bahwa atas sengketa tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat (bukti P-2, P-3, P-7, P-8, P-10, P-12) dan keterangan saksi-saksi yaitu Drs. Zulkifli, M.Si dan Legimin, Terbanding semula Penggugat dapat membuktikan dalilnya terhadap tanah obyek sengketa yang telah dikuasai dan di atasnamakan Pemanding semula Tergugat dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama secara mutatis mutandis tidak salah dalam memberi pertimbangan hukum terhadap perkara aquo, dengan demikian Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat keberatan Pemanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya tersebut tidak beralasan hukum, dengan demikian keberatan tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Putusan ini

Memperhatikan Stb Nomor 1947/227 R.Bg/Hukum Acara Perdata daerah luar Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Bpp tanggal 26 September 2024, yang dimohonkan Banding;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 yang terdiri dari Aviantara, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erma Suharti, S.H.,M.H., dan Haryanta, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs. Gusti Taufik, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erma Suharti, S.H.,M.H.

Aviantara, S.H.,M.Hum.

Haryanta, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Gusti Taufik, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 228/PDT/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai PutusanRp 10.000,00
 2. Redaksi Putusan.....Rp 10.000,00
 3. PemberkasanRp 130.000,00
- J u m l a h.....Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)